

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI  
YANG MENDUDUKI JABATAN BUMN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34  
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD TITO TRIATMAJA**

**NIM. 1519077**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI  
YANG MENDUDUKI JABATAN BUMN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34  
TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD TITO TRIATMAJA**

**1519077**

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TITO TRIATMAJA

NIM : 1519077

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, keaslian dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2024

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD TITO TRIATMAJA**

NIM. 1519077

## NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luardi, M.A.  
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Judul : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Tito Triatmaja

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD TITO TRIATMAJA  
NIM : 1519077  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 Juli 2024  
Pembimbing,



Yunas Derta Luardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Tito Triatmaja

NIM : 1519077


Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENDUDUKI JABATAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**



Yunas Derta Luluardi, M.A.  
NIP. 198806152019031007

**Dewan penguji**

**Penguji I**



Syarifa Khasna, M.Si  
NIP. 199009172019032012

**Penguji II**



Avon Diniyanto, M.H.  
NIP. 199412242023211022

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

iv

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MENDUDUKI JABATAN BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik dan akademik skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
7. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



Pekalongan,  
Penulis.

**Muhammad Tito Triatmaja**  
**NIM. 1519077**

## MOTTO

“Berusaha keraslah dalam mencoba, karena mungkin itu adalah kunci  
kesuksesanmu”

-M. Tito Triatmaja-



## ABSTRAK

**Muhammad Tito Triatmaja. 2024.** Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Kontroversi seputar penempatan anggota TNI aktif dalam jabatan sipil menciptakan polarisasi yang signifikan. Banyak yang mendukung, dengan alasan bahwa TNI memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Di sisi lain, kekhawatiran muncul terkait penumpukan perwira TNI yang tidak sesuai dengan bidangnya (*non-job*), serta implementasi langsung kebijakan pemerintah yang mengharuskan anggota TNI aktif dengan kompetensi tertentu untuk menjabat dalam posisi sipil. Skripsi ini bertujuan untuk menguraikan kedudukan, peran, dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta memeriksa legalitas anggota TNI aktif dalam konteks problematika rangkap jabatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan kepustakaan dengan pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada dokumen-dokumen hukum utama seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada doktrin dan teori yang diutarakan oleh para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak jabatan sipil yang diduduki oleh anggota TNI aktif melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga menegaskan bahwa legalitas rangkap jabatan bagi anggota TNI aktif hanya dapat diterapkan pada bidang-bidang tertentu seperti Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search And Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, banyak anggota TNI

aktif yang menempati jabatan sipil di luar bidang-bidang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktek lapangan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang rangkap jabatan bagi anggota TNI aktif.

**Kata Kunci : TNI Aktif, Rangkap Jabatan Sipil, Dwifungsi TNI**



## **ABSTRACT**

**Muhammad Tito Triatmaja. 2024. Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A.**

*The controversy surrounding the placement of active TNI members in civilian positions has created significant polarization. Many supported it, arguing that the TNI had a responsibility to help determine the future direction of the Indonesian nation. On the other hand, concerns arise regarding the strengthening of TNI troops that are not suited to their terrain (non-job), as well as the direct implementation of government policies which require active TNI members with certain competencies to assist in civilian positions. This thesis aims to describe the position, role and function of the Indonesian National Army (TNI) in the Indonesian constitutional system, as well as examine the legality of active TNI members in the context of the problematic of holding multiple civilian positions in accordance with applicable laws and regulations.*

*This research uses normative and literature research methods with a statutory approach. The statutory and regulatory approach refers to main legal documents such as the 1945 Constitution, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and TAP MPR Number VII/MPR/2000 concerning the Role of the TNI. In addition, a conceptual approach is used by referring to doctrines and theories expressed by legal experts that are relevant to the theme of this research.*

*The results of the research show that many civilian positions are controlled by active TNI members under applicable laws and regulations. This research also confirms that the legality of holding multiple positions for active TNI members can only be applied in certain fields such as State Politics and Security, National Defense, Military Secretary to the President, State Intelligence, National Code, National Resilience Institute, National Defense Council, Search and Rescue (SAR) National, National Narcotics, and Supreme Court. However, in practice, many active TNI members hold civilian positions outside these fields. This shows that there*

*is a discrepancy between field practice and the legal provisions governing concurrent positions for active TNI members.*

**Keywords:** *Active TNI; Dual Civil Position; Dual Function TUN*



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI                               |                                     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | <b>i</b>                            |
| KEASLIAN SKRIPSI .....                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| NOTA PEMBIMBING .....                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| KATA PENGANTAR.....                      | iv                                  |
| MOTTO .....                              | vii                                 |
| ABSTRAK.....                             | viii                                |
| <i>ABSTRACT</i> .....                    | x                                   |
| <b>BAB I</b> .....                       | <b>1</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                 | <b>1</b>                            |
| <b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....   | <b>1</b>                            |
| <b>B. Rumusan Masalah</b> .....          | <b>3</b>                            |
| <b>C. Tujuan Penelitian</b> .....        | <b>3</b>                            |
| <b>D. Manfaat Penelitian</b> .....       | <b>4</b>                            |
| <b>E. Kerangka Teori</b> .....           | <b>4</b>                            |
| <b>F. Penelitian yang Relevan</b> .....  | <b>8</b>                            |
| <b>G. Metode Penelitian</b> .....        | <b>11</b>                           |
| <b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....   | <b>14</b>                           |
| <b>BAB II</b> .....                      | <b>15</b>                           |
| <b>LANDASAN TEORI</b> .....              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Teori Kewenangan</b> .....         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Kewenangan.....            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Sumber Kewenangan.....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3. Sifat-sifat Kewenangan .....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>B. Pengisian Jabatan BUMN</b> .....   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 1. Pengertian Pengisian Jabatan .....    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2. Tata Cara Pengisian Jabatan BUMN..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| 3.   | Dasar Hukum Pengisian Jabatan di BUMN .....          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.   | Syarat Pengisian Jabatan di BUMN .....               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.   | Pembatasan Kekuasaan .....                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 6.   | Peraturan Yang Terkait Rangkap Jabatan Di BUMN ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III</b>   | .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI BUMN</b>  | .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Peluang pengangkatan anggota TNI di BUMN melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ....</b> |  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV</b>  | .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>ANALISIS AKIBAT HUKUM APABILA PENGANGKATAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DI BUMN</b>                           | .....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>A. Akibat Hukum Apabila Menteri BUMN Berwenang Mengangkat TNI Menjadi Komisaris BUMN.....</b>                       |  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENUTUP</b>   | .....  | <b>57</b>                           |
| <b>A. Kesimpulan</b>   | .....  | <b>57</b>                           |
| <b>B. Saran</b>  | .....  | <b>58</b>                           |
| <b>C. Limitasi</b>   | .....  | <b>58</b>                           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | .....  | <b>60</b>                           |
| <b>LAMPIRAN</b>  | .....  | <b>64</b>                           |



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Indonesia dirasa perlu memiliki suatu alat keamanan dan pertahanan untuk dapat menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Polri dan TNI yang memiliki kewenangan untuk menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia agar tetap utuh. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, bahwa: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan Negara. Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih dalam konferensi pers secara daring, Minggu 28 Juni 2020 mengatakan berdasarkan data banyak pejabat negara yang terindikasi rangkap jabatan di jabatan sipil dan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)<sup>1</sup>.

Bahkan TNI dan Polri tidak ketinggalan mendapat tempat sebagai komisaris di BUMN, Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pengangkatan para kalangan TNI dan Polri tersebut agar anggota TNI-

---

<sup>1</sup> <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019> ( diakses pada 29 Desember 2024)

Polri aktif dapat menangani jika BUMN menghadapi konflik dengan masyarakat seperti sengketa tanah dan perizinan serta menangani kasus seperti penipuan keuangan.<sup>2</sup> Pengangkatan tersebut menjadi lebih problematika karena para anggota TNI-Polri aktif tersebut juga masih menjabat di kementerian atau lembaga negara lainnya.

Bedasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pension dari dinas aktif keprajuritan”. Dari penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwasanya anggota aktif TNI tidak bisa memiliki jabatan sipil negara, namun berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang TNI ada pengecualian bahwa prajurit TNI bisa memiliki kedudukan di bidang:

- a. Koordinator Bidang Politik,
- b. Keamanan Negara,
- c. Pertahanan Negara,
- d. Sekretaris Militer Presiden,
- e. Intelijen Negara,
- f. Lembaga Ketahanan Nasional,
- g. Dewan Pertahanan Nasional,
- h. Search and Rescue (SAR),
- i. Narkotika Nasional, dan
- j. Mahkamah Agung.

---

<sup>2</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1352947/alasan-jenderal-tni-polisidi-bumntangani-konflik-hin> ( diakses pada 29 Desember 2024).

Jabatan-jabatan tersebut diatas boleh diduduki oleh prajurit dengan permintaan dari pimpinan departemen juga lembaga pemerintahan non-departemen.

Berdasarkan kemungkinan rangkap jabatan yang dapat diisi anggota TNI ini menimbulkan problematik karena tiga alasan yaitu hukum, etik, dan profesionalisme. Karena masalah diatas maka penulis tertarik menulis mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis peluang pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai komisaris BUMN?
2. Bagaimana akibat hukum TNI aktif yang merangkap Jabatan di BUMN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis peluang pengangkatan prajurit TNI aktif sebagai komisaris BUMN.
2. Menganalisis akibat hukum TNI aktif yang merangkap Jabatan di BUMN.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Kegunaan dalam penelitian dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nantinya yaitu, memberikan buah pikiran yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap kewenangan mengenai peluang pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia oleh Menteri BUMN di jajaran komisaris Badan Usaha Milik Negara yang dapat dikembangkan secara akademis. tujuannya agar menambah bahan ilmu pengetahuan yang terfokus pada hukum tata negara.

### **2. Praktis**

Bagi BUMN, dan Tentara Nasional Indonesia.

- a. Diharapkan bagi BUMN, hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran sikap ketegasan, ketelitian, dan kewenangan dalam hal pengangkatan Prajurit TNI aktif ke Badan Usaha Milik Negara.
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan manfaat serta pertimbangan bagi Tentara Nasional Indonesia dalam menerima pengangkatan di Badan Usaha Milik Negara dan menjalankan wewenangnya sebagai TNI aktif yang profesional.

## **E. Kerangka Teori**

Teori dalam penelitian ini menggunakan teori:

### **1. Teori Kewenangan**

Di Dalam hukum tata negara dan administrasi negara, konsep kewenangan memiliki peranan yang sangat penting. Kewenangan diberikan kepada suatu organ atau lembaga negara, dan konsep ini menjadi inti dari kajian dalam bidang hukum tata negara dan administrasi. F.A.M. Stroik dan J.G. Steenbeek menyatakan *bahwa "Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats- en administratief recht"*.<sup>3</sup> Yang artinya bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Dalam kutipan dari Kamal Hidjaz, kata "wewenang" disamakan dengan kata "kewenangan" sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan dalam membuat keputusan, memerintah, dan kemampuan untuk melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau badan lainnya.

Dalam mendefinisikan kewenangan terdapat banyak definisi yang dijelaskan oleh para ahli yaitu antara lain :

a. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dapat dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Artinya, wewenang mencakup hak dan kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan atau individu untuk melakukan tindakan atau pengambilan keputusan tertentu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht* (Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985), hlm. 26

<sup>4</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

- b. Menurut F.P.C.L. Tonner, yang dikutip oleh Ridwan HR, "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*". Artinya, kewenangan pemerintah dalam konteks ini diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk menetapkan hukum positif, dan dengan demikian menciptakan hubungan hukum antara warga negara dan pemerintah.<sup>5</sup>
- c. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.<sup>6</sup>

Dari perspektif tata negara dan administrasi negara, penulis berpendapat bahwa kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh suatu organ negara atau lembaga negara dalam bentuk wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan tertentu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari organ atau lembaga negara tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ negara atau lembaga negara memiliki legitimasi, yang bertujuan untuk membatasi agar penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

---

<sup>5</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 100.

<sup>6</sup> Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93.

Bagir Manan dalam Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa kekuasaan merujuk pada hak untuk bertindak atau tidak bertindak, sementara wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak memberikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu<sup>7</sup>. Di sisi lain, kewajiban mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui beberapa cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Atribusi adalah proses pemberian wewenang pemerintahan baru melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan diberikan kepada lembaga negara atau pemerintah oleh UUD 1945 atau undang-undang. Wewenang ini melekat secara terus menerus dan dapat dilaksanakan atas inisiatif sendiri jika diperlukan, yang pada akhirnya menciptakan wewenang baru<sup>8</sup>. Legislator yang berwenang untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan menjadi Original legislator, seperti MPR di tingkat pusat sebagai pembentuk Undang-undang Dasar, dan DPR bersama Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Dalam konteks kepentingan daerah, konstitusi mengatur melibatkan DPD. Di tingkat

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung, Fakultas Hukum Unpad, 2000) hlm. 1-2.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013) Hal. 104.

daerah, atribusi dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang. Sebagai contoh, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, terdapat ketentuan mengenai pelimpahan wewenang dalam struktur organisasi kementerian.

Mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara berbeda dengan konsep mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Mandat dalam Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, di mana pemberi mandat dapat melaksanakan kewenangan sewaktu-waktu tanpa peralihan tanggung jawab. Secara keseluruhan, apabila wewenang yang diperoleh oleh organ pemerintahan secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab pelaksanaan wewenang sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Dari hasil penelitian literatur, terdapat banyak kajian yang berkaitan dengan topik yang sama, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, maupun penelitian independen, meskipun dengan fokus yang beragam. Beberapa studi yang relevan antara lain:

| Nama (Tahun, Judul)   | Metode Penelitian dan Hasil Penelitian  |
|---|---|
| <p>Muhammad Adlan (2021) Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil</p>  | <p>1) Jenis penelitian Normatif.<br/>           2) Dalam penelitian tersebut, Legalitas jabatan sipil oleh anggota TNI aktif, hanya dapat dilakukan oleh TNI yang sudah mengundurkan diri atau tidak lagi aktif keprajuritannya, kecuali dalam bidang koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. .</p>                              |
| <p>Aulia Safina Mochtar (2021) Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara REPUBLIK Indonesia Sebagai DIREKSI Dan Komisaris Pada Badan Usaha MILIK Negara</p> | <p>Adapun dari hasil penelitian ini, yaitu<br/>           1) Pengangkatan Perwira aktif di BUMN telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) , dan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, terjadi pula pertentangan lainnya pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.<br/>           2) Adapun implikasi hukum daripada pengangkatan Perwira aktif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Pasal 33, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Adapun mengenai indikasi terhadap hak-hak keuangan gaji TNI-Polri dan BUMN, diatur berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan</p> |
| <p>Dicky Setya Prayogo (2021)</p> <p>Aspek HUKUM Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris DI Perseroan Terbatas Badan Usaha MILIK Negara<br/>OLEH Perwira TINGGI TNI/POLRI Yang Aktif</p> | <p>Konsekuensi yuridis rangkap jabatan bagi perwira TNI/Polri yang aktif yang rangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara mencederai prinsip profesionalisme sebagaimana diamanatkan dalam Dasar Menimbang huruf (d), serta Pasal 6, dan Pasal 72 UU BUMN, yang menyatakan penyelenggara BUMN dituntut memiliki kompetensi yang tepat. Sebagai alat pertahanan dan keamanan negara sudah tentu kompetensi ini secara normatif tidak dimiliki oleh anggota Polri dan TNI. Jabatan dalam jajaran BUMN harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya sehingga amanat UU BUMN dapat</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain, penempatan prajurit dan perwira aktif dalam jajaran BUMN menunjukkan sikap ketidak-profesionalitasan TNI dan Polri sebagai alat pertahanan dan keamanan negara. |
|--|---|

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal, konseptual dengan tipe hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki dalam buku “Penelitian Hukum” mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.3.

pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

- b. Pendekatan konseptual (*statute Approach*) dalam penelitian ini menggunakan konsep teori hierarki norma oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Pendekatan konseptual merupakan salah satu yang memberikan kajian pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari sudut pandang ide-ide hukum yang mendasari atau prinsip-prinsip normatif. Interpretasi ini dapat dibayangkan mengingat bahwa metode konseptual dapat dipandang sebagai pendekatan yang memberikan interpretasi. Teknik konseptual ini digunakan untuk menentukan apakah sesuatu konsisten dengan semangat gagasan hukum yang mendasarinya.<sup>10</sup>

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan setidaknya dua sumber bahan hukum, sumber bahan hukum tersebut yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat autoritatif yang artinya adalah mempunyai kekuasaan atau otoritas.<sup>11</sup> Biasanya terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi hakim, perjanjian internasional, dan lain-lain. Bahan hukum primer bisa terdiri dari

---

<sup>10</sup> J.H. Bruggink, *Rechts Reflectie*, "Grondbegrippen Uit De Rechtstheory", Alih Bahasa B. Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 163.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 141.

peraturan tertinggi yaitu konstitusi sampai peraturan dibawahnya seperti undang-undang yang akan disebutkan dibawah ini:

- 1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang BUMN
  - 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  - 5) Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN
- b. Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi. Dokumen-dokumen tidak resmi tersebut dapat didapatkan dalam buku, jurnal (jurnal tentang hukum diutamakan), kamus-kamus hukum, kasus-kasus hukum, hasil penelitian, dan lain-lain dalam hal ini berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Persaingan Usaha di bidang Telekomunikasi.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan analisis bahan hukum berupa preskriptif yang artinya memberikan argumentasi dalam hal ini berpendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa mendatang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian agar memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana hukum semestinya menyikapi hal tersebut.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I: Pendahuluan, bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Berisikan landasan teori, dalam bab ini akan memaparkan teori maupun konsep yang berkesinambungan dari penelitian, yang berisi teori kewenangan dan konsepsi pengangkatan komisaris BUMN.

Bab III: Berisikan tentang pembahasan mengenai Penafsiran hukum pengangkatan anggota TNI di BUMN melalui Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bab IV: Pembahasan penelitian, penulis dalam bab empat akan membahas secara mendalam pada fokus utama yaitu Alkitab Hukum

Apabila Menteri BUMN Berwenang Mengangkat TNI Menjadi Komisaris BUMN.

Bab V: Penutup, pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan TNI adalah sebuah lembaga negara yang menjalankan fungsi pengerahan dan penggunaan kekuatan militernya di bawah komando Presiden, serta berada dalam koordinasi Departemen Pertahanan untuk kebijakan strategi, dukungan pertahanan, dan dukungan administrasi. Setiap tindakan TNI, yang termasuk dalam tugas Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, harus didasarkan pada perintah Presiden yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. TNI juga memiliki peran penting sebagai penindak dan pemulih kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini mengatur tindakan dan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas TNI, termasuk dalam situasi perang maupun di luar situasi perang, guna memastikan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Rangkap jabatan sipil oleh anggota TNI aktif hanya diperbolehkan dalam bidang koordinator yang telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bidang-bidang tersebut meliputi Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga

Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Di luar bidang-bidang tersebut, anggota TNI aktif tidak diperbolehkan untuk menjabat rangkap dalam jabatan sipil. Oleh karena itu jelas larangan dan tidak mungkin ada peluang anggota TNI aktif yang rangkap jabatan di BUMN.

## **B. Saran**

Peneliti menyarankan agar pemerintah dan pimpinan serta seluruh anggota TNI harus terlebih dahulu memahami mengenai kedudukan, peran dan fungsi utama TNI sebagai sebuah lembaga negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap kebijakan dan tindakannya tetap mengikuti hierarki kedudukan TNI, mengetahui peran TNI, serta tidak menyalahi tugas dan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Penulis juga menyarankan agar pemerintah tidak menggoda TNI Aktif dengan jabatan sipil seperti pada kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan lainnya, namun pemerintah dan pimpinan TNI baiknya bekerja sama untuk membenahi persoalan struktur dan pengisian jabatan pada internal lembaga TNI. Jika anggota TNI aktif yang akan merangkap atau menduduki jabatan sipil juga harus bersedia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan sipil yang diembannya atau mengundurkan diri sebagai prajurit aktif. Terakhir pemerintah harus secara jelas menentukan jabatan pada lembaga maupun kementerian yang dapat diduduki oleh anggota TNI aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penafsiran samar dengan berbagai alasan.

## **C. Limitasi**

Limitasi atau kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya akses terhadap jurnal atau penelitian yang secara spesifik berkaitan dengan penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat mengakibatkan keterbatasan dalam mendapatkan referensi yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Meskipun telah dilakukan upaya maksimal dalam mencari literatur terkait, namun kemungkinan masih ada beberapa sumber yang belum terjangkau atau terlewatkan, sehingga dapat mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman analisis dalam skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Saurip Kadi “Sosialisai Reformasi Internal TNI/Polri”  
<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/10/05/menuntaskan-reformasi-tni-dan-polri>, 7 Maet 2024
- Mohammad Bernie, Masalah di Balik Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Era Jokowi, <https://tirto.id/masalah-di-balik-rangkap-jabatan-komisaris-bumn-era-jokowi-fMhx>. 2020, (diakses pada tanggal 10 Mei 2024)
- Kliping berita, Ombudsman RI: 397 Komisaris BUMN Terindikasi Rangkap Jabatan pada 2019, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-397-komisaris-bumn-terindikasi-rangkap-jabatan-pada-2019>, (diakses pada tanggal 29 JuNI 2020)
- E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht Alphen aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1985
- Hidjaz Kamal, Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia Makasar: Pustaka Refleksi, 2010
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cet.7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005
- Galang Taufani Suteki, “Metodeogi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik”, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018

Jimly Asshiddiqie , dan Safa'at, M. Ali, Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998

A, Hamid S Atamimi, ,Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990

Farida, Maria, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta. 1998

A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun waktu Pelita I – Pelita IV, Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.287, lihat juga I Gde Pantja Astawa, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 1990

Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2007

Undang-Undang Dasar 1945, Penjelasan Umum

Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009

Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Harapan. 1993

Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Sri Hartini, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2010

C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta 2005

W.J.S Poerwasunata, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta; Balai Pustaka. 2003)

Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkarayo, Tentang Suatu Teori Hukum Tata Negara Positif, (Jakarta; Ikhtiar Baru. 1975)

Abdullah, Faisal, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012

Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata Negara (Yogyakarta: Total Media, 2009)

Andi Safriani, Telaah Terhadap Hubungan Hukum dan Kekuasaan, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2017

Ashabul Kahpi, Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pasca Tap MPR No.1/MPR/2003, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2017

Evan A. Laksmana, 75 Tahun TNI: Evolusi Ekonomi Pertahanan, Operasi, dan Organisasi Militer di Indonesia, Jakarta; CSIS. 2020

Fathullah Syahrul, Muh. Abdi Goccing, Jurnal Sushohumaniora : Analitis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia, ; LP3M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa ,Yogyakarta, 2020

Ichsan Syuhudi, “Media Komunikasi dan Kajian Hukum Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, Jurnal Pena Justitia 2017

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Margareta Nopia Merry Venita Jarmanih et.al., Wewenang, Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang), Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016



## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### Identitas Diri :

Nama : Muhamad Tito Triatmaja  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 1 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, RT. 03 RW. 01  
Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang.

#### Identitas Orang Tua :

Nama Ayah : Tri Widyarto  
Nama Ibu : Wijayanti  
Alamat : Jalan Yos Sudarso, RT. 03 RW. 01  
Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan  
Batang, Kabupaten Batang.

#### Riwayat Pendidikan :

1. SD N 03 Batang (2006-2012)
2. SMP N 06 Batang (2012-2015)
3. SMA N 02 Batang (2015-2018)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-2024)

Pekalongan, 20 Februari 2024

**MUHAMMAD TITO TRIATMAJA**  
NIM. 1519077



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Tito Triadmaja  
NIM : 1519077  
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tatanegara  
E-mail address : titotriadmaja6@gmail.com  
No. Hp : 085600673956

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Prajurit Tni Yang Menduduki Jabatan Bumh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Nasional Indonesia beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024

(Muhammad Tito Triadmaja)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD